

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari seluruh hasil penjelasan dan uraian dari penelitian diatas, Penulis menyimpulkan beberapa hal, yakni:

1. Pengadilan Agama Kandangan telah melahirkan inovasi khusus pada perkara Dispensasi Kawin yakni Kopi Diska (Konseling Psikologis Dispensasi Kawin) bekerjasama dengan Dinas PPA Kandangan, tujuan dari adanya inovasi tersebut sebagai tindak lanjut dari Perma Nomor 5 Tahun 2019 dan sebagai upaya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, namun setelah dikaji inovasi tersebut menyebabkan 3 (tiga) dampak. Dampak tersebut adalah berkurangnya *access to justice* masyarakat Hulu Sungai Selatan dalam mengakses keadilan pada perkara Dispensasi Kawin, Meningkatnya angka perkawinan anak sirri di Hulu Sungai Selatan, dan meningkatnya pengetahuan masyarakat Hulu Sungai Selatan terhadap perkawinan anak;
2. Dengan 3 dampak tersebut penulis menyimpulkan bahwa tujuan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak bagi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan justru tidak dapat dicapai, karena dengan adanya inovasi tersebut *access to justice* untuk mengakses perkara Dispensasi Kawin seakan menjadi terbatas dan menyebabkan

meningkatnya perkawinan anak sirri di wilayah tersebut, hal yang bertentangan dengan semangat perlindungan anak.

B. Saran

Penulis memberikan saran kepada PA Kandangan agar melakukan evaluasi rutin terhadap program kerja Kopi Diska ini, karena selama hampir diberlakukan, mulai dari percobaan di awal tahun 2021 kemudian perjanjian kerjasama tahun 2022, dan sampai dengan 2023 belum ada audiensi, evaluasi dan diskursus terkait program kopi diska ini.

Adanya inovasi tersebut telah berusaha mendorong perubahan dan kemajuan dalam pemeriksaan dispensasi kawin, namun mekanisme pemeriksaan yang tersandung dengan penilaian SIPP diawal (antara tahun 2021 sampai dengan 2023) menjadi hambatan tersendiri untuk perlindungan hukum kaum rentan, oleh karenanya penulis mendorong kepada Pengadilan Agama Kandangan dan Dinas PPA Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mengkaji ulang mekanisme proses pendaftaran (*access to justice*) dalam perkara dispensasi kawin, kemudian mendorong Dinas PPA agar benar-benar secara serius melakukan konseling terhadap anak, mungkin dapat melakukan konseling dalam beberapa termin, tahapan dan penyampaian informasi yang berbeda di setiap terminnya, lalu mengembangkan inovasi menjadi pendidikan pra-nikah bagi calon pengantin anak, dengan memadukan pemeriksaan kesehatan juga melibatkan pihak dari Kementerian Agama (BP4).